

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2025

PERMENPKP NO. 16 TAHUN 2025, BN TH 2025/NO. 1171, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 191 Tahun 2024; Permen PKP No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri berisi:
Sistem Pengendalian Inter (SPI) merupakan proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan peraturan. Hal ini didukung oleh Pengawasan Intern yang mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan SPI terdiri atas lima unsur utama, yaitu lingkungan; pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan SPI. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPI Kementerian dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Selain itu, guna memperkuat serta menunjang efektivitas sistem tersebut, dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPI Kementerian serta Pengawasan Intern yang mencakup penyelenggaraan tugas, fungsi, dan akuntabilitas keuangan negara.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.